



TERM OF REFERENCE
(TOR)

PEKERJAAN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI, AUDIT KEPATUHAN, AUDIT EVALUASI
KINERJA, KESEHATAN DAN AGREED UPON PROCEDURES
PERUM LKBN ANTARA DAN ANAK
USAHA TAHUN BUKU 2024



PERSYARATAN UMUM

1. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik harus tetap memenuhi persyaratan minimum yang meliputi:

- a. Mempunyai afiliasi internasional
- b. Perizinan
 - i. memiliki izin resmi dari Kementerian Keuangan (P2PK) yang masih berlaku;

- ii. Pada saat proses pengadaan tidak sedang terlibat atau menjalani proses hukum terkait penugasan yang dilakukan, yang ditunjukkan dalam bentuk surat pernyataan calon KAP & AP;
 - iii. Pada saat proses pengadaan tidak sedang menerima sanksi baik dari BPK-RI, Kementerian Keuangan, maupun OJK, yang ditunjukkan dalam bentuk surat pernyataan dari calon KAP & AP;
 - iv. Terdaftar sebagai akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BPK No 1 Tahun 2017
 - v. Sedang tidak terlibat masalah dalam IAPI
- c. Pengalaman
- i. memiliki pengalaman audit umum atas laporan keuangan BUMN dan perusahaan emiten pasar modal minimal masing-masing tiga tahun dan lima tahun;
 - ii. memiliki pengalaman audit atas laporan keuangan BUMN yang memiliki jumlah aset minimal sebesar Rp. 5 triliun selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

2. Akuntan Publik

Akuntan Publik (*signing partner*) yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan BUMN Jasa Survei harus memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikasi skala internasional
- b. mempunyai pengalaman mengaudit perusahaan BUMN/D dan/atau perusahaan terbuka (Tbk.) dan/atau perusahaan swasta;
- c. mempunyai pengalaman dalam melakukan audit atas entitas yang menerbitkan laporan keuangan konsolidasian;
- d. memiliki izin profesi yang masih berlaku dari Kementerian Keuangan;
- e. memiliki pengalaman karir di bidang audit minimal selama 15 tahun;
- f. tidak memberikan jasa penyusunan sistem, konsultasi, dan asistensi terkait dengan laporan keuangan dalam waktu dua tahun terakhir;
- g. terdaftar sebagai akuntan pasar modal dalam OJK;
- h. menyampaikan surat pernyataan dari KAP bahwa AP:
 - i. tidak sedang terlibat atau menjalani proses hukum terkait penugasan yang dilakukan;

- ii. tidak sedang menerima sanksi baik dari BPK-RI, Kementerian Keuangan, maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- iii. benar bekerja di KAP yang bersangkutan;
- iv. mempunyai kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan.

3. Kualifikasi Personil yang Ditugaskan

- a. Manajer Audit, yaitu dengan latar belakang S1 Akuntansi/ Keuangan/Perpajakan dengan pengalaman di bidang audit minimum 10 tahun termasuk pengalaman manajerial minimum 2 tahun;
- b. Supervisor, yaitu dengan latar belakang S1 Akuntansi/ Keuangan/Perpajakan dengan pengalaman di bidang audit minimum 7 tahun termasuk pengalaman manajerial minimum 1 tahun;
- c. Senior Auditor, yaitu dengan latar belakang S1 Akuntansi/ Keuangan/Perpajakan dengan pengalaman di bidang audit minimum 4 tahun;
- d. Junior Auditor, yaitu dengan latar belakang S1 Akuntansi/ Keuangan/Perpajakan dengan pengalaman di bidang audit minimum 1 tahun;
- e. Auditor Sistem Informasi, yaitu dengan latar belakang S1 Akuntansi/IT dengan pengalaman di bidang audit minimum 3 tahun.

4. Komitmen KAP

- a. KAP wajib menghadirkan dan menugaskan semua personil yang kompeten dan sesuai dengan penawaran dan tidak ada perubahan personil saat pelaksanaan tugas berlangsung tanpa persetujuan dari pemberi kerja;
- b. KAP wajib memberikan komitmen bahwa personil yang ditugaskan sebagaimana butir 3 di atas adalah pegawai yang telah bekerja minimal satu tahun di KAP yang bersangkutan dan bukan tenaga baru (*fresh graduate*) atau bantuan atau direkrut dari instansi pemerintah/swasta sejenisnya;
- c. KAP wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) dan bersedia menerima sanksi apabila terdapat keterlambatan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan mengacu pada SPK dan/atau perikatan kerja yang telah disepakati;

- d. KAP wajib memenuhi prinsip independensi sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. VIII.A.2 dan SPKN serta mematuhi kode etik profesi;
- e. Sanggup menyimpan dan menjaga rahasia yang berkaitan dengan penugasan yang dituangkan dalam bentuk surat kesanggupan yang ditandatangani oleh masing-masing personil pemeriksa dan pimpinan Kantor Akuntan Publik.

